



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1573 /Un.09/1.2/KP.07.6/06/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PERANGKINGAN DAN INTERNASIONALISASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 185142/MA.KP.07/5/2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir b diatas dipandang perlu adanya pengangkatan Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Anita Trisiah, S.Pd., M.Sc. NIP 198209242011012010 Penata Tk. I/ III.d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, karena berakhir masa jabatan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat ANITA TRISIAH S.Pd.,M.Sc.,Ph.D NIP 198209242011012010 III/d Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masa jabatan tahun 2025-2029.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan Jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Juni 2025



Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
8. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
9. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.